

**IMPLEMENTASI HAK ROYALTI ATAS KARYA  
CIPTA MUSIK ATAU LAGU DIHUBUNGKAN  
DENGAN PASAL 99 UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**Oleh :**

**ANDREI SUKMA SHEVCHENKO**

**41151010180202**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2022**

***IMPLEMENTATION OF ROYALTY RIGHTS TO  
COPYRIGHTS OF MUSIC OR SONG RELATED TO  
PASAL 99 OF UNDANG-UNDANG NUMBER 28 OF  
2014 CONCERNING COPYRIGHTS***

***By:***

**ANDREI SUKMA SHEVCHENKO**

**41151010180202**

***SKRIPSI***

***To fulfill one of the exam requirements***

***to obtain a Bachelor of Law degree***

***in Law Studies Program***



***FACULTY OF LAW  
LANGLANGBUANA UNIVERSITY  
BANDUNG  
2022***

### LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDREI SUKMA SHEVCHENKO  
NPM : 41151010180202  
Bentuk Penulisan : Skripsi  
Judul : IMPLEMENTASI HAK ROYALTI ATAS KARYA  
CIPTA MUSIK ATAU LAGU DIHUBUNGAN  
DENGAN PASAL 99 UNDANG-UNDANG NOMOR 28  
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Seluruh referensi karya orang lain yang dikutip dalam skripsi ini, saya lakukan dengan menyebut sumbernya secara jelas. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir ini adalah hasil plagiat, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang Memberi Pernyataan,



**Andrei Sukma Shevchenko**

41151010180202

DEKAN



**Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.**

**PEMBIMBING**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sugeng Rahardja', with a long, sweeping flourish extending to the right.

**Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum.**

## ABSTRAK

Hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta yaitu tentang menjamin perlindungan terhadap hak eksklusif lagu dan/atau musik yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta. Namun, pada faktanya masih banyak pihak yang mengambil manfaat dari karya orang lain melalui media sosial atau media lainnya tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta sehingga menimbulkan kerugian bagi pencipta atau pemegang hak cipta, salah satunya yaitu hak ekonomi berupa royalti. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi hak royalti atas karya cipta musik atau lagu dihubungkan dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan bagaimana sistem pembayaran terhadap royalti lagu atau musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Untuk menjawab identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Tahapan penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan berdasarkan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumen yaitu mengumpulkan data semua bahan-bahan hukum diolah secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif.

Implementasi hak royalti atas karya cipta musik atau lagu dihubungkan dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah bahwa gugatan ganti rugi yang dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta merupakan suatu bentuk upaya yang dapat dilakukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperjuangkan hak moral dan hak ekonominya. Penerapan Pasal 99 dalam Putusan Nomor 19/Pdt.Sus- Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus- HKI/2021 menurut penulis sudah tepat, dikarenakan keberadaan pasal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Sehingga apabila terjadi pelanggaran hak cipta yang mengakibatkan pencipta mengalami kerugian hak ekonomi maupun hak moral, salah satunya tidak mendapatkan royalti. Maka, tindakan tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa ganti rugi dan pencipta lagu atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi. Sistem pembayaran royalti terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta yang paling sering digunakan di Indonesia adalah sistem *flat pay*, yaitu pembayaran royalti yang besarnya berdasarkan kesepakatan dengan melakukan pembayaran royalti hanya sekali seumur hidup dan tidak ada tambahan lagi. Namun, menurut pendapat penulis sistem *flat pay* dapat merugikan pencipta lagu dikarenakan pencipta lagu hanya dibayar sekali seumur hidup tanpa memperhitungkan jumlah unit kaset, VCD, CD maupun format lainnya yang dijual. Sementara pengusaha atau produsernya bisa memproduksi ulang karyanya itu sampai waktu yang tidak terbatas dan jika sebuah lagu meledak di pasaran, maka pencipta musik atau lagu tidak dapat menikmati keuntungan penjualan ciptaannya tersebut karena adanya sistem *flat pay* ini. Sehingga menurut penulis, sistem ini hanya menguntungkan pihak pengusaha saja.

## **ABSTRACT**

*Copyright is regulated in Law Number 28 of 2014. One of the works protected by Copyright is about guaranteeing the protection of the exclusive rights of songs and/or music owned by the creator or copyright holder. However, in fact there are still many parties who take advantage of the work of others through social media or other media without permission from the creator or copyright holder, causing losses to the creator or copyright holder, one of which is economic rights in the form of royalties. Identification of the problem in this study is how the implementation of royalty rights on music or song copyrights is related to Article 99 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and how the payment system for song or music royalties is.*

*To answer the identification of the problem above, this research uses a normative juridical approach and descriptive analysis research specifications. The research stages were carried out using library research methods based on primary and secondary data. Data collection techniques with document studies are collecting data on all legal materials processed systematically in accordance with research objectives and needs. Data analysis used qualitative juridical methods.*

*Implementation of royalty rights on music or song copyrighted works associated with Article 99 of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright is that a claim for compensation made by the creator or copyright holder is a form of effort that can be made by the creator. or copyright holders to fight for their moral and economic rights. The application of Article 99 in Decision Number 19/Pdt.Sus-Copyright/2020/PN. Niaga.Jkt.Pst and Decision Number 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021 according to the author is correct, because the existence of the article is one form of protection provided by the state to the creator or copyright holder. So that if there is a copyright infringement that results in the creator experiencing a loss of economic rights and moral rights, one of them does not get royalties. Thus, such action may result in consequences in the form of compensation and the songwriter or copyright holder has the right to file a claim for compensation. The royalty payment system for the transfer of the creator's economic rights that is most often used in Indonesia is the flat pay system, which is royalty payments in which the amount is based on an agreement by paying royalties only once for a lifetime and without any additional fees. However, in the author's opinion, the flat pay system can be detrimental to songwriters because songwriters are only paid once in their lifetime without taking into account the number of units of cassette, VCD, CD or other formats sold. While the entrepreneur or producer can reproduce his work indefinitely and if a song explodes in the market, the creator of the music or song cannot enjoy the benefits of selling his creation because of this flat pay system. So according to the author, this system only benefits the entrepreneur.*

## KATA PENGANTAR

Penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "IMPLEMENTASI HAK ROYALTI ATAS KARYA CIPTA MUSIK ATAU LAGU DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 99 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA". Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan meraih gelar sarjana Hukum pada Program Kekhususan Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Sugeng Rahardja, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan serta memberikan pengarahan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyampaikan pula ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada yang terhormat:


1. Bapak Dr. H. R. A. R. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. dan Ibu Diliya Maryam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Ibu Dr. Hj. Yeti Kurniati, S.H., M.H., selaku Dosen Wali penulis.
9. Segenap Dosen dan Asisten Dosen Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana yang telah memberikan ilmu dan pengetahuannya kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang telah membantu dan menginspirasi penulis yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu.
11. Keluarga penulis, Paman Ero Suhara, S.Ip., M.Si., Bibi Euis Komara, Bibi Nani Rohaeni, Pamas Hendy, Nenek Ema Odas, Kakek Dede Kosasih dan Adik Sepupu Eka Resti Faujia yang selalu memberikan motivasi, semangat dan memberikan dukungan selama ini kepada penulis hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat penulis, Ayunda Pradana Jatmiko, Muh. Januar Ramadhan, Rafly Fadila Akbar, Varyndra Rifaldi Boy Bahari, Rizaldi R Diningrat, Satria Try Reynaldi, Arief H Baharsah dan Luki Perkasa
13. Teman-teman penulis, Perabu Lingga Aulia, Eka Saputra, Syahrulloh K.H, Tiana Nur Aulia, Salsaila Dwi Putri, Marisa Hanti, Tasya Agti Sabilla dan

teman-teman di kelas A4 serta seluruh teman di Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih banyak atas dukungan kepada penulis.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga untuk Bapak Junaedi Sukmana, S.H. dan Ibu Ratna Mulyani selaku orang tua serta Adik Ira Sukma Febrian yang selalu mendo'akan, memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis selama ini. Semoga Allah SWT membalas segala amal dan kebaikan yang telah diberikan.

Bandung, Oktober 2022



Andrei Sukma Shevchenko

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN</b> .....	
<b>PENGESAHAN</b> .....	
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<i>ABSTRACT</i> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB</b>	<b>I</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Pemikiran.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II</b> <b>TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, MUSIK ATAU</b>	
<b>LAGU</b>	<b>DAN</b>
<b>ROYALTI</b> .....	
A. Implementasi.....	14
B. Hak Cipta.....	15
1. Pengertian Hak Cipta.....	15

2. Subyek dan Obyek Hak Cipta.....	16
3. Hak-Hak Yang Terdapat Dalam Hak Cipta.....	18
C. Pelanggaran Hak Cipta Karya Musik atau Lagu .....	21
D. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Musik atau Lagu.....	23
E. Musik atau Lagu.....	27
1. Pengertian Musik atau Lagu.....	27
2. Musik atau Lagu dalam Undang-Undang Hak Cipta.....	28
F. Royalti.....	30
1. Pengertian Lisensi.....	30
2. Pengertian Royalti.....	32
3. Dasar Hukum Royalti.....	36

### **BAB III PELANGGARAN TERHADAP HAK ROYALTI ATAS KARYA**

#### **CIPTA LAGU ATAU MUSIK.....**

A. Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst...	38
B. Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021.....	43

### **BAB IV IMPLEMENTASI HAK ROYALTI ATAS KARYA CIPTA MUSIK**

#### **ATAU LAGU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 99 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA.....**

A. Implementasi Hak Royalti Atas Karya Cipta Musik atau Lagu dihubungkan dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta .....	49
--	----

B. Sistem Pembayaran Terhadap Hak Royalti Lagu Atau Musi  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.....60

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....**

A. Kesimpulan.....66

B. Saran.....67

**DAFTAR PUSTAKA.....**

**LAMPIRAN.....**

**RIWAYAT HIDUP.....**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan hak yang sangat pribadi atau eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>1</sup> Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak terkait itu adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

Perlindungan mengenai hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Seorang pencipta lagu memiliki hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak izin kepada pihak lain atau orang lain, yang artinya bahwa pihak lain atau orang lain yang melakukan keinginan untuk menggunakan karya cipta milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta izin dari pencipta musik atau lagu yang memegang hak cipta atas musik atau lagu tersebut. Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta yang memiliki wewenang dalam mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya. Tindakan yang termasuk dalam pelanggaran hak

---

<sup>1</sup> Adi Gunawan, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya, Kartika, 1994, hlm 100.

cipta pada karya lagu apabila substansial baik sebagian maupun seluruhnya dari suatu ciptaan yang mendapatkan perlindungan oleh hak cipta di pergunakan, yang mana karya musik tersebut dipublikasikan dan diperbanyak tanpa mempunyai izin lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta yang mempunyai hak eksklusif atas ciptaanya. Pemegang hak cipta dapat saja memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakan lagu ciptaannya tersebut.

Penciptaan sebuah mahakarya seni oleh seseorang sangatlah tidak mudah untuk dikerjakan karena dalam menciptakan sebuah karya, seseorang dituntut untuk terus menuangkan ide-ide kreatif dan inovatif yang dimilikinya.<sup>2</sup> Indonesia sendiri mengenal hak cipta sebagai bagian penting dalam hak kekayaan intelektual, yang dimana hak tersebut mengatur mengenai perlindungan berbagai ragam karya cipta dengan konsep hak ekonomi dan hak moral yang melekat. Hak ekonomi dan hak moral merupakan dua macam hak yang dilindungi di dalam undang-undang tentang hak cipta.<sup>3</sup> Pengertian dari hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari ciptaannya.<sup>4</sup> Sedangkan hak moral merupakan hak seorang pencipta terhadap karya ciptanya untuk tidak diubah oleh siapa pun, walaupun seseorang tersebut telah memiliki izin lisensi dari pencipta.<sup>5</sup> Pemberian lisensi biasanya bersamaan dengan diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut.

---

<sup>2</sup> Adya Paramita Prabandari, “Komparansi Pengaturan Hak Cipta di Indonesia dan Amerika Serikat”, Jurnal MMH, Volume 42 Nomor 2, April, 2013, hlm 162.

<sup>3</sup> Henry Soelistyo Budi, *Beberapa Aspek Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta*, makalah disajikan pada Seminar sehari Pekan Seni dalam rangka HUT Institut Kesenian Jakarta (IKJ), Jakarta, 30 Juni 1997, hlm. 4.

<sup>4</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, PT Citra, 1997, hlm 82

<sup>5</sup> Yusran Isnaini, *Buku Pintar HAKI: Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010, hlm. 11.

Royalti dapat di artikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu.<sup>6</sup> Namun, berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya cipta oleh pihak lain karena pemegang hak cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap lokasi pemutaran lagu untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah di perdengarkan di tempat tersebut. Oleh karna itu, untuk menciptakan kemudahan bagi si pencipta, pemegang hak cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal tersebut. Dalam praktik pada umumnya di Indonesia, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui Lembaga Manajemen Kolektif untuk melakukan pengelolaan royalti yang sehingga dapat meminimalisir pelanggaran terhadap suatu hak cipta.

Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa Lembaga Manajemen Kolektif adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti. Untuk mendapatkan hak ekonominya, setiap pencipta, pemegang hak cipta dan pemilik hak terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan dari pengguna yang memanfaatkan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial. Hal ini diatur dalam Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Pengguna hak cipta yang melakukan

---

<sup>6</sup> Yusnan Isniani, *Hak Cipta dan Tantangannya di Era Cyber Space*, Bogor, Ghalia Indonesia 2009, Hlm 22-23.

pemanfaatan ciptaan dapat membayar royalti kepada pencipta dengan cara membuat perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif yang berisi kewajiban untuk membayar royalti atas hak cipta dan hak terkait yang digunakan. Dengan demikian, selama pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif, pemanfaatan ciptaan yang dilakukan pengguna tidak menjadi pelanggaran hak cipta.<sup>7</sup>

Hak cipta di Indonesia di bidang industri musik sering mengalami kendala yang berdampak pada pelanggaran atas karya cipta lagu. Pelanggaran terhadap royalti atas suatu karya cipta lagu atau musik merupakan masalah serius yang berkembang pada saat ini, salah satunya seperti penggunaan lagu berhak cipta untuk tujuan komersial tanpa melalui izin penciptanya. Maraknya tindakan tersebut membuat hak ekonomi pencipta dalam bentuk royalti menjadi terhambat bahkan tidak terbayarkan, padahal hak ekonomi merupakan salah satu aspek yang di lindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta.

Undang-Undang Tentang Hak Cipta yang ada pada saat ini memang sudah mengatur mengenai hak-hak yang terkait atas suatu karya cipta. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata masih banyak dijumpai terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta, khususnya pelanggaran terhadap hak royalti, yang dimana hak dari pencipta lagu terhadap royalti atas ciptaannya tidak sesuai dengan harapan berdasarkan peraturan yang telah ada. Hambatan penegakkan hukum terhadap royalti ini disebabkan oleh masih kurangnya kesadaran pemilik dan

---

<sup>7</sup> Lembaga Manajemen Kolektif, (<https://bizlaw.co.id/lembaga-manajemen-kolektif/>), di akses 2 Agustus 2022.

penerima lisensi akan pentingnya suatu pendaftaran hak cipta. Hambatan lain disebabkan oleh bermunculannya berbagai organisasi-organisasi profesi dalam bentuk Lembaga Manajemen Kolektif yang memiliki kepentingan serta tugas dan fungsi yang sama dalam pengelolaan royalti yang dikarenakan ketidakjelasan undang-undang hak cipta dalam menjelaskan secara terperinci tentang eksistensi dari lembaga manajemen kolektif itu sendiri.<sup>8</sup>

Hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan pemungutan dan pendistribusian royalti dapat diminimalisir apabila terdapat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendaftaran hak cipta dan pembayaran royalti hak cipta.<sup>9</sup> Pentingnya pengetahuan akan pemanfaatan hak ekonomi atas hak cipta khususnya pada karya cipta musik atau lagu seseorang melalui suatu perjanjian lisensi pada akhirnya akan membawa suatu konsekuensi kewajiban untuk melakukan pemberian imbalan kepada pencipta lagu dalam bentuk royalti. Kewajiban untuk memberikan suatu imbalan kepada pencipta dalam bentuk royalti tersebut dilakukan oleh penerima lisensi kepada pemegang lisensi dari pemegang hak cipta lagu tersebut.

Maraknya pelanggaran terhadap hak cipta itu sendiri ternyata menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan seperti sanksi yang di pertegas, penyempurnaan maksud dan tujuan pembentukan organisasi profesi, dan lain sebagainya sehingga mampu menangkal pelanggaran hak cipta tersebut.<sup>10</sup> Perlindungan terhadap ciptaan musik atau lagu masih memerlukan perlindungan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, Hlm 35.

<sup>9</sup> Tyas, *Implementasi Pemungutan Royalti Lagu atau Musik untuk Kepentingan Komersial*, Semarang : Megister Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, 2009, hlm 33.

<sup>10</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranan dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 1-3.

hukum yang lebih tegas terkait perlindungan atas royalti suatu karya cipta lagu atau musik serta perlindungan hak-hak yang terkandung didalamnya karena meskipun peraturan tentang royalti sudah diatur tapi dalam pelaksanaan peraturannya masih belum maksimal karena kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap royalti itu sendiri, terbukti dari masih banyaknya pencipta lagu yg belum mendapatkan hak nya dalam hal royalti.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai tinjauan yuridis terhadap hak royalti atas karya cipta musik atau lagu terdua diantaranya berjudul :

1. Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Dan Perlindungan Hak Royalti Atas Karya Cipta Lagu Atau Musik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
Penulis Ridho Darmawan  
Ditulis Pada Tahun 2017  
Universitas Sumatera Utara Medan
2. Judul Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Untuk Kepentingan Komersial Pada Perusahaan Radio Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta  
Penulis Ichsan Fadzuri Sukanto  
Ditulis pada tahun 2017  
Universitas Negeri Semarang

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai implementasi hak royalti atas karya cipta musik atau lagu dihubungkan dengan Pasal 99 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan sistem pembayaran terhadap royalti lagu atau musik tersebut, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai hal tersebut dalam tugas akhir mahasiswa sebelumnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI HAK ROYALTI ATAS KARYA CIPTA MUSIK ATAU LAGU DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 99 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimakah implementasi hak royalti atas karya cipta musik atau lagu dihubungkan dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimanakah sistem pembayaran terhadap hak royalti lagu atau musik dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi hak royalti atas karya cipta musik atau lagu dihubungkan dengan Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta
2. Untuk mengkaji sistem pembayaran terhadap hak royalti lagu atau musik dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan maupun secara praktis:

##### 1. Kegunaan Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada dunia ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum, terutama pada kasus yang diteliti, yang secara teoritis dijadikan tambahan referensi untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam pengembangan hukum perdata yang berkaitan dengan hak royalti atas karya cipta musik atau lagu.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi terhadap perbaikan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai pemungutan royalti.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan praktis bagi:

##### a. Musisi

Musisi yang berperan sebagai pencipta lagu diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan diharapkan para musisi selaku pemilik dan pemegang hak cipta atas karya musiknya mengetahui hak ekonomi yang dimilikinya.

b. Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah terkait dalam membuat kebijakan dan melakukan pengaturan dalam mengoptimalkan peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam mengatur hak royalti atas hak cipta musik atau lagu di Indonesia.

### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran hubungan antara teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab suatu permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

1. Hak cipta merupakan hak tunggal dari pencipta atau hak daripada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kasusasteraan, pengetahuan, dan kesenian.<sup>11</sup>
2. Subyek hak cipta adalah pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta ialah orang yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.<sup>12</sup>
3. Hak-hak yang terdapat dalam hak cipta diatur dalam Pasal 4 UU Hak Cipta, yaitu hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.
4. Pelanggaran atas hak cipta karya musik atau lagu diantaranya adalah apabila seseorang yang tanpa persetujuan pencipta meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan tersebut, mencantumkan nama pencipta pada

---

<sup>11</sup> J. C. T Simorangkir, *Kamus Hukum Judex Facti Adalah Hakim Mengenai Fakta-Fakta (Bukan Hakim Kasasi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 23.

<sup>12</sup> Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIP's di Indonesia*, Jakarta, Rabbani Press, 2011, hlm 34.

ciptaan tanpa persetujuan si pencipta, mengganti atau mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan pencipta, mengkomersilkan, memperbanyak atau menggandakan suatu ciptaan tanpa seizin pemegang hak cipta.

5. Perlindungan Hak Cipta lagu atau musik diatur dalam Pasal 40 angka 1 huruf d UU Hak Cipta yang menyatakan bahwa lagu atau musik merupakan hasil karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum.
6. Lisensi adalah pemberian perizinan secara tertulis yang dilakukan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain (penerima hak cipta) untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan suatu persyaratan tertentu yang telah disepakati secara bersama.
7. Royalti adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.<sup>13</sup>
8. Lagu atau musik dalam Undang-Undang Hak Cipta diartikan sebagai karya yang bersifat utuh yang merupakan satu kesatuan., sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.
9. Pengaturan tentang royalti diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

---

<sup>13</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1184.

## **F. Metode Penelitian**

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan skripsi tidak terlepas dari metodologi yang digunakan.

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji atau menganalisis data pembantu yang berupa bahan hukum pembantu dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan perundang-undangan atau norma aktif yang terdapat dalam sistem hukum perundang-undangan yang berlaku secara umum. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum. Alasan penulis menggunakan pendekatan normatif karena penelitian ini mengkaji mengenai pengaturan hukum terhadap hak royalti atas karya cipta musik atau lagu melalui perspektif hukum positif di Indonesia.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan, yaitu jenis penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui kegiatan penelaahan terhadap berbagai macam buku, literatur, catatan, jurnal maupun berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm 27.

### 3. Sumber Data

Sumber Data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh atau dikumpulkan untuk melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.<sup>15</sup>

#### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
- c. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik
- d. Putusan Nomor 19/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga. Jkt.Pst.
- e. Putusan Nomor 41 PK/Pdt.Sus-HKI/2021

#### b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.<sup>16</sup>

#### c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

---

<sup>15</sup> M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2002, hlm 87.

<sup>16</sup> *Ibid*, Hlm 14.

Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus bahasa Indonesia dan Kamus hukum<sup>17</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu studi dokumen dengan mengumpulkan dan mempelajari buku- buku hukum, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, peraturan perundang-undangan dan bacaan lainnya yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini serta dokumen yang diteliti adalah putusan pengadilan.

#### 5. Analisis Data

Analisis yang digunakan penulis adalah analisis kualitatif, yaitu penelitian lebih memfokuskan pada analisis hukum dan menelaah bahan-bahan hukum yang mengacu pada norma hukum yang terdapat baik yang berasal dari peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi ini.

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Hlm 15.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA, MUSIK ATAU LAGU DAN ROYALTI**

#### **A. Implementasi**

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Istilah Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu upaya mewujudkan dalam suatu sistem adalah implementasi. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung yang nantinya akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu itu.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang. Biasanya, implementasi akan dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna guna mencapai tujuan yang disusun dengan cermat dan terperinci. Implementasi merupakan segala tindakan yang dilakukan, baik itu individu maupun kelompok pada suatu sistem di dalam pemerintahan ataupun swasta, yang diarahkan untuk tercapainya tujuan-tujuan yang telah atau sudah ditentukan dalam keputusan kebijakan. Implementasi harus mengacu pada

mekanisme, sistem, dan norma-norma tertentu. Implementasi bermuara pada aksi, tindakan, atau aktivitas yang dilakukan secara sistematis serta terikat oleh mekanisme. Tujuan yang utama dari sebuah implementasi ialah untuk melaksanakan rencana yang telah disusun dengan cermat, baik itu oleh individu ataupun kelompok. Sehingga, rencana tersebut harus disusun secara detail agar meminimalisir kesalahan. Tujuan dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa rencana yang sudah disepakati bisa diterapkan dan membawa dampak yang positif.

## **B. Hak Cipta**

### **1. Pengertian Hak Cipta**

Hak cipta secara harfiah berasal dari dua kata, yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata hak berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. Sedangkan, kata cipta atau ciptaan tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi, dan pengalaman sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia.

Hak cipta merupakan hak yang harus dilindungi karena hak cipta ini sebagai karya yang lahir dari seseorang, maupun suatu masyarakat yang menjadi penghargaan terhadap suatu karya. Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Dalam kepustakaan hukum di Indonesia yang pertama dikenal adalah istilah hak pengarang (*author right*) setelah

diberlakukannya Undang-Undang Hak Pengarang (Auteurswet 1912 Stb. 1912 No.600), kemudian menyusul istilah hak cipta.<sup>18</sup>

Pengertian mengenai hak cipta secara yuridis tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Beberapa pendapat mengenai pengertian hak cipta, antara lain J. S. T Simorangkir yang berpendapat bahwa hak cipta adalah hak tunggal dari pencipta atau hak daripada yang mendapat hak tersebut atas hasil ciptaannya dalam lapangan kasusasteraan, pengetahuan, dan kesenian.<sup>19</sup> Sedangkan Imam Trijono berpendapat bahwa hak cipta mempunyai arti tidak saja si pencipta dan hasil ciptaannya yang mendapat perlindungan hukum, akan tetapi juga perluasan ini memberikan perlindungan kepada yang diberi kuasa. Pihak yang menerbitkan terjemah daripada karya yang dilindungi oleh perjanjian ini.<sup>20</sup>

## **2. Subyek dan Obyek Hak Cipta**

Subyek hak cipta adalah pencipta dan pemegang hak cipta. Pencipta ialah orang yang memiliki hak cipta tersebut kecuali ditentukan lain.<sup>21</sup> Pada dasarnya seorang

---

<sup>18</sup> Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Cetakan ke-4, (Bandung: Alumni, 2014), hlm 37.

<sup>19</sup> J. C. T Simorangkir, *Kamus Hukum Judex Facti Adalah Hakim Mengenai Fakta-Fakta (Bukan Hakim Kasasi)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm 23.

<sup>20</sup> Sujud Margono, *Hukum dan Perlindungan Hak Cipta*, Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri, 2003, hlm 15.

<sup>21</sup> Hasbir Paserangi, *Hak Kekayaan Intelektual Perlindungan Hukum Hak Cipta Perangkat Lunak Program Komputer Dalam Hubungannya dengan Prinsip-Prinsip TRIP's di Indonesia*, Jakarta, Rabbani Press, 2011, hlm 34.

yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta.<sup>22</sup> Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta pengertian pencipta dijelaskan sebagai berikut :

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Pencipta atau penerima hak mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan memperbanyak ciptaan yang dimiliki tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan yang diatur oleh Undang-Undang.<sup>23</sup> Dalam konteks hukum yang dianggap sebagai pencipta merupakan orang yang namanya disebut dalam suatu ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Hak Cipta dijelaskan bahwa:

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Perbedaan antara pencipta dan pemegang hak cipta didasarkan padaketentuan Pasal 16 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menggolongkan hak cipta sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm 34.

<sup>23</sup> *Ibid*, Hlm 114.

kepemilikannya oleh pencipta kepada pihaklain. Pengalihan kepemilikan hak cipta ini dapat terjadi karena warisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian tertulis, dan sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tidak selamanya pencipta berstatus sebagai pemegang hak cipta.

Obyek hak cipta itu sendiri adalah ciptaan. Definisi mengenai ciptaan tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

“Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pencipta suatu ciptaan merupakan pemegang hak cipta atas ciptaannya. Artinya, pemegang hak cipta adalah pencipta itu sendiri sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima hak tersebut dari pencipta atau orang lain yang menerima lebih lanjut dari orang tersebut. Beralihnya hak cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut dilakukan pencipta melalui penyerahan atau pemberian lisensi kepada seseorang.

### **3. Hak-Hak Yang Terdapat Dalam Hak Cipta**

Hak-hak yang terkandung dalam hak cipta, pada dasarnya bersifat hak ekonomi dan hak moral yang di dalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan

sosial.<sup>24</sup> Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak eksklusif dari pencipta atau pemegang hak cipta.<sup>25</sup> Hak eksklusif dalam hal ini adalah mengumumkan dan memperbanyak, termasuk kegiatan mengadaptasi, menjual, mengaransemen, mengalihwujudkan, menyewakan, mengimpor, memamerkan atau mempertunjukkan kepada publik melalui sarana apapun.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak ekonomi adalah hak pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis dari ciptaannya.<sup>26</sup> Sedangkan hak moral merupakan hak seorang pencipta terhadap karya ciptanya untuk tidak diubah oleh siapa pun, walaupun seseorang tersebut telah memiliki izin lisensi dari pencipta.<sup>27</sup> Pengertian dari hak ekonomi terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta yaitu bahwa hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Hak ekonomi dalam hak cipta memberikan harga dan nilai bagi para pencipta dalam menjaga dan melestarikan ciptaannya, yang dimana pencipta mempunyai hak untuk memberikan dan memperbanyak ciptaannya untuk mendapatkan bayaran yang tinggi dan

---

<sup>24</sup> Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2005, hlm 4.

<sup>25</sup> Tamotsu Haozumi, *Asian Copyright Handbook*, Jakarta, Asia/Pacific Cultural Centre for Unesco, 2006, hlm 97.

<sup>26</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Loc.Cit. hlm 82.

<sup>27</sup> Yusran Isnaini, Loc.Cit. Hlm 11.

menjadikan keuntungan bagi pencipta. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta, hak ekonomi terdiri dari hak pencipta atau pemegang hak cipta untuk melakukan:

- a. Penerbitan ciptaan;
- b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan;
- e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan ciptaan;
- g. Pengumuman ciptaan;
- h. Komunikasi ciptaan; dan
- i. Penyewaan ciptaan.

Hak moral dalam terminologi *Bern Convention* menggunakan istilah *moral rights*, yaitu hak yang dilekatkan pada diri pencipta. Artinya bahwa hak itu tidak dapat dihapuskan meski hak cipta itu telah berakhir jangka waktu kepemilikan. Hak moral berbeda dengan hakekonomi, jika hak ekonomi mengandung nilai ekonomis, maka hak moral sama sekali tidak memiliki nilai ekonomis. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur bahwa Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi atau reputasi pencipta. Apabila hak ekonomi dapat dialihkan kepada pihak lain, maka hak moral tidak dapat dipisahkan dari pencipta karena bersifat abadi dan kekal. Sifat abadi

menunjukkan ciri khas yang berkenaan dengan nama baik, kemampuan dan integritas yang hanya dimiliki oleh pencipta. Sedangkan kekal artinya melekat pada pencipta selama hidup bahkan setelah meninggal.

### C. Pelanggaran Hak Cipta Karya Musik atau Lagu

Perbuatan pelanggaran hak cipta harus dipenuhi unsur-unsur penting sebagai berikut:<sup>28</sup>

- a. Larangan Undang-Undang  
Perbuatan yang dilakukan oleh seorang pengguna hak kekayaan intelektual dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b. Izin (Lisensi)  
Penggunaan hak kekayaan intelektual dilakukan tanpa persetujuan (lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar.
- c. Pembatasan Undang-Undang  
Penggunaan hak kekayaan intelektual melampaui batas ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Adapun spesifikasi dari jenis pelanggaran yang terjadi dalam lingkup hak cipta antara lain adalah:<sup>29</sup>

- a. Seseorang yang tanpa persetujuan pencipta meniadakan nama pencipta yang tercantum pada ciptaan tersebut.
- b. Mencantumkan nama pencipta pada ciptaan tanpa persetujuan si pencipta.
- c. Mengganti atau mengubah isi ciptaan tanpa persetujuan pencipta.
- d. Mengkomersilkan, memperbanyak atau menggandakan suatu ciptaan tanpa seizin pemegang hak cipta.
- e. Memuat suatu ketentuan yang merugikan perekonomian Indonesia dalam suatu perjanjian lisensi

Akan tetapi disini tidak dapat dikatakan melanggar hak cipta apabila:<sup>30</sup>

- a. Suatu ciptaan pihak lain digunakan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan hal-hal non komersil lainnya.
- b. Penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pembelaan dalam suatu proses sengketa baik di dalam maupun di luar jalur pengadilan.

---

<sup>28</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007, hlm 240.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm 241

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm 244.

- c. Perbanyak suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan dalam huruf braile untuk keperluan tuna netra.
- d. Perubahan yang dilakukan atas karya arsitektur seperti ciptaan bangunan berdasarkan pertimbangan teknis. Maksudnya adalah apabila karya arsitektur tersebut misalkan membahayakan keselamatan umum maka dapat diubah tanpa seizin penciptanya.
- e. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer yang bukan untuk keperluan komersil

Lebih spesifik, yang termasuk pelanggaran atas hak cipta karya musik atau lagu adalah sebagai berikut: <sup>31</sup>

a. Pembajakan Produksi Rekaman Musik

Jenis pelanggaran ini adalah bentuk tindakan penggandaan, pengumuman dan pengedaran musik untuk kepentingan komersial yang dilakukan secara tidak sah, atau bentuk tindakan pemalsuan terhadap produksi yang legal. Di dalam tindakan pemalsuan ini menyangkut pula di dalamnya bentuk pelanggaran hak cipta. Sehingga setiap pelaku pembajakan, tentunya akan terjerat pada tiga sisi hukum. Yang pertama adalah yang berkenaan dengan tindakan pemalsuan terhadap produksi rekaman musik (tangible), dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap hak cipta (intangible) yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari produk yang dibajak serta di sisi lain merupakan karya yang mempunyai hak eksklusif dan berdiri sendiri, dan yang ketiga adalah melanggar undang-undang perpajakan dalam hal stiker lunas PPn (Pajak Pertambahan Nilai).

b. Peredaran Ilegal

Yang dimaksud peredaran ilegal di sini adalah sebuah produksi rekaman musik yang telah memenuhi semua kewajiban dan ketentuan terhadap materi produksi yang berkaitan dengan hak cipta, tapi peredarannya dilakukan secara ilegal. Artinya, di dalam produksi tersebut tidak terdapat pelanggaran hak cipta, namun dalam peredarannya pelaku industri ini melanggar undang-undang perpajakan dengan mengabaikan kewajiban pembayaran pajak pertambahan nilai (PPn) yang mengakibatkan kerugian bagi negara.

c. Pelanggaran Hak Cipta

Pelanggaran-pelanggaran terhadap hak cipta, baik hak ekonomi maupun hak moral, meliputi hal-hal seperti di bawah ini:

- (i) Pengeksploitasian karya cipta (pengumuman, penggandaan, dan pengedaran) untuk kepentingan komersial sebuah karya cipta tanpa

---

<sup>31</sup> Husain Audah, *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*, Jakarta, PT Pustaka Litera Antar Nusa, 2004, hlm 37-39.

- terlebih dahulu meminta izin atau mendapatkan lisensi dari penciptanya, termasuk di dalamnya tindakan penjiplakan.
- (ii) peniadaan nama pencipta pada ciptaannya.
  - (iii) penggantian atau perubahan nama pencipta pada ciptaannya yang dilakukan tanpa persetujuan dari pemilik hak ciptanya.
  - (iv) penggantian atau perubahan judul sebuah ciptaan tanpa persetujuan dari penciptanya.

#### **D. Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Karya Musik atau Lagu**

Hak cipta berisikan hak ekonomi (*economic right*) dan hak moral (*moral right*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan serta produk Hak terkait. Sedang hak moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta atau Pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Dari pengertian tersebut, jelas bahwa hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain. Dengan demikian, yang dapat beralih atau dialihkan itu hanyalah hak ekonomi saja dari hak cipta, sementara hak moralnya tidak dapat dipisahkan dari diri penciptanya.<sup>32</sup>

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 melindungi hak cipta dengan cara mengatur tata cara pencatatan hak cipta. Pencatatan hak cipta tidak berarti secara substantif Menteri bertanggung jawab atas kebenaran (sebagai pemilik) karya cipta tersebut. Ketentuan ini sangat penting karena bisa jadi sebagian kecil dari karya cipta itu benar hasil ciptaannya tetapi sebagian lain di ditiru dari karya orang lain. Pencatatan hak cipta tidak mutlak harus dilakukan karena tanpa pencatatan, hak cipta tetap dilindungi. Hanya jika ciptaan tidak di catatkan akan lebih sukar dan

---

<sup>32</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, Edisi Pertama, Bandung, PT Alumni, 2003, hlm 112.

lebih memakan waktu dalam pembuktiannya. Selanjutnya dapat dipahami, fungsi pencatatan hak cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai hak cipta. Di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014, pencatatan hak cipta diatur dalam Pasal 66-73 yang berisi :

#### **Pasal 66**

- (1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
  - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
  - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
  - c. membayar biaya.

#### **Pasal 67**

- (1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Ayat (1) diajukan oleh:
  - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
  - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

**Pasal 68**

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan untuk mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan intelektual lainnya.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau menolak Permohonan.
- (4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

**Pasal 69**

- (1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
- (2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memuat:
  - a. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik produk Hak Terkait;
  - b. tanggal penerimaan surat Permohonan;
  - c. tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67; dan

d. nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

(3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.

(4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.

#### **Pasal 70**

Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

#### **Pasal 71**

(1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Ayat (1) dapat diterbitkan petikan resmi.

(2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dengan dikenai biaya.

#### **Pasal 72**

Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat.

#### **Pasal 73**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## E. Musik atau Lagu

### 1. Pengertian Musik atau Lagu

Musik adalah ciptaan utuh yang terdiri dari unsur lagu/ melodi, syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya.<sup>33</sup> Karya musik terdiri dari 4 (empat) macam unsur ciptaan, yaitu: melodi dasar, lirik lagu, aransemen, dan notasi. Keempat unsur tersebut merupakan ciptaan satu orang saja, selain itu juga masing-masing unsur dapat merupakan ciptaan sendiri-sendiri. Jadi bisa saja satu karya cipta dimiliki oleh beberapa orang pemegang hak cipta.

Lagu atau musik sendiri dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diartikan sebagai karya yang bersifat utuh yang merupakan satu kesatuan., sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Berbeda dengan pengertian tentang lagu dan musik berdasarkan kamus bahasa Indonesia dimana dalam pengertian tersebut dipisahkan antara pengertian lagu dengan musik. Lagu merupakan suatu syair atau lirik yang mempunyai irama.<sup>34</sup> Sedangkan musik adalah suatu komposisi yang terdiri dari notasi-notasi yang mempunyai melodi berirama.<sup>35</sup>

Lagu atau musik dapat diartikan sebagai sebuah ungkapan isi hati, yang diekspresikan secara teratur kedalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila ungkapan isi hati tersebut dikeluarkan melalui mulut disebut sebagai vokal dan

---

<sup>33</sup> Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta, Penerbit Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003, hlm 28.

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991, hlm 657.

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm 761.

apabila dikeluarkan dengan menggunakan alat musik maka dapat disebut sebagai instrumental.<sup>36</sup> Lagu atau musik merupakan sebuah sarana ungkapan kesenian, lagu atau musik dapat mencerminkan suatu kebudayaan bagi masyarakat pendukungnya. Hal tersebut dikarenakan sebuah lagu atau musik memiliki bentuk yang khas apabila dilihat dari sudut struktural maupun jenisnya di dalam sebuah kebudayaan.<sup>37</sup>

## **2. Musik atau Lagu dalam Undang-Undang Hak Cipta**

Definisi dari sebuah karya musik atau lagu di dalam pengaturan Undang-Undang Hak Cipta dapat diartikan sebagai karya yang memiliki sifat utuh, walaupun terdiri dari beberapa instrumen lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi lagu tersebut. Pengertian utuh di dalam Undang-Undang Hak Cipta dimaksudkan bahwa sebuah lagu atau musik merupakan satu karya cipta yang diciptakan oleh seseorang dan dengan demikian maka hak cipta atas karya cipta musik atau lagu tersebut hanya ada satu.

Proses menciptakan sebuah lagu hingga menjadi suatu rekaman yang dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat, baik yang bertujuan untuk kepentingan komersil ataupun yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersil, hanya akan terlihat sebagai konsep-konsep pengalihan Hak cipta suatu karya cipta lagu atau musik belaka. Pada saat seorang pencipta menghasilkan sebuah karya cipta yang berbentuk sebuah lagu atau musik, baik yang menggunakan lirik maupun

---

<sup>36</sup> Atan Hamdju dan Armillah Windawati, *Pengetahuan Seni Musik*, Jakarta, Mutiara, 1981, hlm 9.

<sup>37</sup> Nuning Yuniar Yamin, “*Desain Interior Pusat Musik Indonesia di Jakarta Selatan dengan Konsep High Tech*”, Skripsi Sarjana Sastra, Surakarta, Perpustakaan Fakultas Sastra dan Seni Rupa Universitas Sebelas Maret, 2014, hlm. 13.

yang tidak menggunakan lirik, karya cipta tersebut akan mendapatkan perlindungan hak cipta secara otomatis. Kemudian pada proses yang lebih lanjut, pencipta dari sebuah karya cipta lagu atau musik tersebut akan mengalihkan sebagian dari hak cipta atas lagu atau musik tersebut kepada perusahaan rekaman suara.

Perusahaan rekaman suara yang telah mendapatkan lisensi untuk menggunakan karya cipta lagu atau musik dari pencipta, akan meneruskan proses tersebut dalam bentuk pembuatan karya cipta rekaman suara dengan cara memilih dan menentukan seorang penyanyi yang dianggap sesuai untuk menyanyikan lagu tersebut, mencari pembuat aransemen lagu, mencari musisi pendukung, mempersiapkan ruang studio untuk melakukan sesi rekaman suara serta segala peralatan dan media pendukung yang akan digunakan dan dengan selesainya pekerjaan produser tersebut, maka sebuah karya cipta berbentuk rekaman suara akan mendapatkan perlindungan penuh oleh pengaturan hak cipta. Produser secara penuh dapat memiliki hak atas rekaman suara (*sound recording right*) tanpa mempengaruhi sedikitpun perlindungan hak cipta atas lagu tersebut yang sebelumnya telah menjadi milik pencipta dari lagu atau musik tersebut.

Sebuah karya cipta berbentuk rekaman suara dapat dilakukan penggandaan dan pendistribusian oleh para distributor melalui lembaga atau agen yang tersebar hampir disetiap provinsi. Kemudian untuk selanjutnya, rekaman suara tersebut disalurkan kembali melalui toko-toko kaset agar dapat sampai kepada konsumen. Terdapat dua macam hak yang berkaitan dengan penggunaan hak cipta atas sebuah lagu atau musik yaitu hak mekanis (*mechanical right*) yang berkaitan dengan kegiatan produksi ulang sebuah lagu atau musik kedalam bentuk kaset, *Compact*

*Disk, laser disk, video, dan sebagainya.* Kemudian hak mengumumkan (*performing right*) yang dapat dikaitkan dengan kegiatan memperdengarkan sebuah karya cipta musik atau lagu dengan cara menyanyikan, memutar kaset atau *Compact Disk Player (CD Player)* ditempat umum untuk kepentingan komersial.

## **F. Royalti**

### **1. Pengertian Lisensi**

Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain selain pencipta harus didahului oleh adanya suatu perjanjian dalam pemberian lisensi<sup>38</sup> antara pemegang hak cipta dengan penerima hak cipta. Di dalam Pasal 1 Ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lisensi adalah pemberian perizinan secara tertulis yang dilakukan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain (penerima hak cipta) untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan suatu persyaratan tertentu yang telah disepakati secara bersama.<sup>38</sup>

Lisensi di dalam pengertian hak cipta musik terbagi menjadi lima jenis lisensi.

Adapun kelima lisensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Lisensi Mekanikal (*Mechanical Licenses*), lisensi ini merupakan pemberian izin kepada perusahaan rekaman untuk menggunakan karya cipta dari pencipta ataupun pemilik hak terkait. Hal ini menandakan bahwa setiap orang yang memiliki keinginan untuk merekam,

---

<sup>38</sup> Linda Agustina, “*Perlindungan Hukum Pencipta Lagu Terhadap Website Penyedia Jasa Download Lagu Gratis dalam Media Internet*”, Skripsi Sarjana Hukum, Makasar, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hassanuddin, 2012, hlm 49.

<sup>39</sup> Annisa Fitha Ariasti, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Sistem Pembayaran Royalti Kepada Lembaga Manajemen Kolektif Terhadap Hak Cipta Lagu yang Dimainkan di Rumah Karaoke (Studi di Anang Family Karaoke Malang)*”, Skripsi Sarjana Hukum, Malang, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hlm 23.

- memperbanyak, dan mendistribusikan sebuah karya cipta untuk kepentingan komersial diwajibkan untuk memiliki bentuk lisensi ini.
- b. Lisensi Pengumuman/Penyiaran (*Performing Licenses*), lisensi ini merupakan suatu bentuk pemberian izin kepada lembaga-lembaga penyiaran, seperti televisi, radio, konser, dan lain sebagainya yang memiliki tujuan untuk menampilkan atau memperdengarkan sebuah karya cipta yang berbentuk lagu dan/atau musik kepada khalayak umum.
  - c. Lisensi Sinkronisasi (*Synchronization Licenses*), merupakan sebuah bentuk lisensi yang diberikan kepada seseorang yang memiliki tujuan untuk mengeksploitasikan karya cipta tersebut secara komersial ke dalam bentuk visual image, seperti ke dalam bentuk sebuah film, video, piringan kaset, dan lain sebagainya.
  - d. Lisensi Mengumumkan Lembar Hasil Cetakan (*Print Licenses*), merupakan sebuah bentuk lisensi yang memberikan izin kepada pengguna hak cipta untuk mengumumkan sebuah lagu dalam bentuk cetakan, baik yang berbentuk partitur sebuah lagu maupun kumpulan dari sebuah notasi beserta lirik lagunya dan pengumuman tersebut diedarkan secara komersial.
  - e. Lisensi Luar Negeri (*Foreign Licenses*), merupakan sebuah lisensi yang diberikan oleh pencipta lagu atau penerbit musik kepada agensi di sebuah negara untuk bertindak sebagai wakil dari pencipta maupun penerbit musik dalam memungut royalti atas penggunaan hak cipta atas musik dan/atau lagu yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan

Pemberian lisensi yang dilakukan oleh pemegang hak cipta kepada penerima hak cipta tersebut, pemberi lisensi akan mendapatkan sebuah imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi sebagai bentuk penghargaan atas penggunaan suatu karya cipta.<sup>40</sup> Besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh penerima lisensi dalam membayar royalti kepada pemberi lisensi bergantung pada kesepakatan para pihak. Sehingga dari hal tersebut maka timbullah suatu perjanjian mengenai pembayaran royalti

---

<sup>40</sup> Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Lisensi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, hlm 20.

## 2. Pengertian Royalti

Royalti merupakan bentuk pembayaran yang dilakukan oleh pemakai hak cipta (*user*) kepada pemilik hak cipta (pencipta) atau pelaku (*performer*) karena telah menggunakan karya cipta miliknya. Besaran royalti yang dibayarkan didasarkan pada prosentase dari pendapatan yang timbul karena adanya penggunaan karya cipta milik seseorang ataupun dengan cara yang lainnya. Besarnya presentase pembayaran royalti yang diterima pemilik hak cipta tergantung dengan kesepakatan antara pemakai hak cipta (*user*) dan pemilik hak cipta atau pelaku (*performer*).

Pengertian royalti menurut Kamus Bahasa Inggris Oxford adalah:<sup>41</sup>

*“A sum of money that is paid who has written a book, piece of music, etc.”*  
(Sejumlah uang yang dibayarkan kepada seorang penulis buku, pencipta musik, dan lain-lain)

Apabila melihat definisi royalti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.<sup>42</sup> Royalti adalah biaya yang harus dibayar dengan nilai tertentu yang dibayarkan kepada pemilik hak kekayaan intelektual atas kenikmatan ekonomi dari suatu hak kekayaan intelektual, yang besarnya disepakati oleh para pihak, untuk kurun waktu tertentu. Sedangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pasal 1 Ayat (21) menjelaskan bahwa pengertian dari royalti adalah :

---

<sup>41</sup> Hornby, *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, Oxford, Oxford University Press, 2005, hlm 1327.

<sup>42</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 1184.

“Royalti merupakan sebuah bentuk imbalan atas penggunaan hak ekonomi suatu karya cipta atau hasil produk dari hak terkait yang diterima oleh pencipta suatu karya cipta atau pemilik hak terkait.”

Definisi dari royalti sebenarnya telah mencakup hal-hal seperti hak cipta, hak paten, merek dagang, desain atau model, rencana, rumus rahasia atau cara pengolahan dan informasi mengenai pengalaman di bidang industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan, hak untuk menggunakan alat-alat perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan. Definisi royalti juga dapat mencakup pada pemberian bantuan yang dapat digunakan sebagai penunjang atas penggunaan hak yang digunakan.<sup>43</sup> Selain pada cakupan definisi royalti di atas, royalti juga dapat meliputi hak atas penggunaan film bioskop, film-film pita ataupun video rekaman yang digunakan untuk kepentingan siaran radio atau siaran televisi.<sup>44</sup>

Mengacu pada penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, Royalti dapat diartikan sebagai suatu jumlah uang yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas:<sup>45</sup>

- a. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusasteraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya;

---

<sup>43</sup> Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Bandung, PT. Alumni, 2008, hlm 52.

<sup>44</sup> Mentari, “*Hukum Akad Pemberian Royalti Buku Menurut Wahbah Zuhaili (Studi Kasus Penerbit Murni Faeyza Jalan Perintis Kemerdekaan No 38 Medan Timur di Koperasi Mahasiswa UIN SU Medan)*”, Skripsi Sarjana Syari’ah dan Hukum, Medan, Perpustakaan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017, hlm 37.

<sup>45</sup> Linda Agustina, Op.Cit. hlm 50-51.

- b. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial atau ilmiah;
- c. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial atau komersial;
- d. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa
  - (i) Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa;
  - (ii) Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;
- e. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serta optik, atau teknologi yang serupa;
- f. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan
- g. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Pembayaran royalti yang dilakukan oleh pengguna hak cipta kepada seorang pencipta dapat terjadi karena pengguna hak cipta telah mengeksploitasikan wewenang yang merupakan hak monopoli dari seorang pencipta. Misalnya dapat dijumpai pada hak atas karya cipta seorang pencipta, biasanya royalti akan dihitung berdasarkan presentasi barang yang terjual. Pengertian royalti lainnya adalah imbalan yang berhubungan dengan penggunaan:<sup>46</sup>

- a. Hak atas harta benda tak berwujud, seperti hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia suatu perusahaan.
- b. Hak atas harta benda berwujud, seperti hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan. Kemudian yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah segala jenis peralatan yang memiliki nilai intelektual, seperti peralatan-peralatan yang dapat digunakan

---

<sup>46</sup> Bambang Kesowo, *Hak Cipta, Paten, Merek, Royalti Pengaturan Pemahaman dan Pelaksanaan*, Jakarta, Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 1993, hlm 8.

pada beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (*drilling rig*), dan lain sebagainya.

- c. Informasi, yaitu informasi yang belum pernah dipublikasikan secara umum, walaupun pada dasarnya informasi tersebut memiliki kemungkinan juga belum dipatenkan, misalnya dapat berupa pengalaman pada bidang industri atau pada bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi yang dimaksud tersebut adalah bahwa informasi yang telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu untuk melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Adapun yang tidak termasuk di dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh seorang akuntan publik, pakar hukum, ataupun pakar teknik yang sesuai dengan bidang keahliannya yang dapat diberikan oleh setiap orang yang memiliki latar belakang disiplin ilmu yang sejalan dengan informasi yang diberikan.

Royalti timbul karena adanya hak cipta, hak cipta sendiri merupakan suatu hak yang bersifat privat dan merupakan suatu hak keperdataan yang melekat pada pencipta. Royalti sendiri adalah kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu. Dari pembayaran royalti tersebut uangnya akan diberikan kepada pencipta karya sebagai bentuk izin dan bentuk penghargaan atas karya/ciptaannya. Namun mengenai royalti ini, masih banyak diabaikan di Indonesia, sehingga banyak sekali oknum-oknum yang memutar lagu-lagu hasil karya para musisi tersebut tanpa seizin dari pencipta karya tersebut, bahkan tidak membayar royalti terhadap pencipta karya tersebut. Padahal seperti yang diketahui bahwa lagu merupakan suatu hasil kerja pemikiran intelektual orang yang mendapatkan suatu perlindungan hukum, maka dari itu hal pembayaran royalti bersifat wajib untuk dibayar, karena Pembayaran suatu royalti merupakan sebuah konsekuensi karena telah menggunakan jasa/karya milik orang lain. Tindakan-tindakan tersebut termasuk tidak menghargai pencipta karya/musisi yang menciptakan lagu tersebut sehingga hal tersebut juga mengakibatkan kerugian untuk musisi yang telah berusaha keras untuk menciptakan suatu karya-karya

tersebut seperti lagu-lagu yang telah mereka ciptakan tetapi malah digunakan oleh oknum-oknum dengan menggunakan lagu hasil karya mereka tanpa seizin pencipta dan tanpa membayar royaltinya.

### **3. Dasar Hukum Royalti**

Pasal 1 Ayat 21 UU Hak Cipta menyebutkan bahwa royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Pengaturan tentang hak cipta dan royalti ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi pengelolaan royalti hak cipta atas pemanfaatan ciptaan dan produk hak terkait di bidang lagu dan/atau musik. Fungsi dari adanya pembayaran royalti itu sendiri bertujuan untuk melindungi pencipta atau pemegang atas hak cipta.

Pasal 40 angka 1 huruf d UU Hak Cipta menyebutkan bahwa lagu atau musik merupakan hasil karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Musisi selaku pencipta lagu dan musik memiliki hak ekonomi atas penggunaan karya ciptaannya untuk kegiatan komersial, sehingga orang atau pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan musik orang lain untuk kepentingan komersial berkewajiban terlebih dahulu untuk menerima izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik tersebut. Kemudian pengguna (*user*) diwajibkan untuk membayar royalti kepada pencipta sebagai bentuk hak ekonomi yang didapatkan

oleh pencipta atas penggunaan karya ciptaannya untuk kepentingan komersial.<sup>47</sup> Penggunaan lagu secara komersial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta asalkan pengguna memenuhi kewajiban mereka berdasarkan perjanjian dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk membayar lagu royalti berdasarkan Pasal 87 Ayat (4) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.<sup>48</sup> Pada Pasal 87 UU Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif berperan sebagai perantara antara pengguna (*user*) dan pemegang hak cipta dalam memberikan izin (lisensi) kepada pengguna hak cipta serta pengguna (*user*) harus membayar royalti kepada pemegang hak cipta terkait.<sup>49</sup> Pemanfaatan ciptaan dan atau produk hak terkait secara komersial oleh pengguna tidak dianggap melanggar sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif. Dengan demikian, apabila terdapat pihak lain yang berkeinginan untuk menggunakan karya cipta dari pencipta karya tersebut, maka dia diwajibkan terlebih dahulu untuk meminta izin dari pencipta atau orang yang memegang hak cipta karya tersebut.<sup>50</sup> Pemberian izin tersebut dapat disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur di dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

---

<sup>47</sup> Mahmuda Pancawisma Febriharini, “*Eksistensi Hak Atas Kekayaan Intelektual Terhadap Hukum Siber*”, Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 194, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm 13-14.

<sup>48</sup> Ni Made Dharmika Yogiswari, dan I Nyoman Mudana, “*Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Kertha Semaya Hukum Udayana, Vol. 8, No. 5, 2020, hlm 704.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm 704.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm 37-38.

